



P U T U S A N

Nomor :084/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 April 1999 di rumah Wali Hakim di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor DN/016/II/2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 25 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota selama lebih kurang 9 bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama sampai kemudian berpisah;

hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 6 tahun 8 bulan, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran dimulai sekitar bulan Desember 2005 disebabkan Penggugat menerima pesan singkat (SMS) di Handphone Tergugat dari seorang perempuan bernama **D**, dan sewaktu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan perempuan itu, Tergugat selalu membantah padahal masyarakat telah sering menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sering berjalan berdua-duaan dengan perempuan itu, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang pada larut malam ke kediaman bersama, sehingga persoalan ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap tinggal serumah;
7. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat melihat pesan singkat (SMS) di Handphone Tergugat dari seseorang yang menanyakan kelanjutan hubungannya dengan Tergugat, dan ketika Penggugat menelpon nomor tersebut, ternyata yang menerimanya seorang perempuan, dan sewaktu Penggugat menanyakan tentang SMS tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu menyangkalnya dan terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 Oktober 2012 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama **A** yaitu adik dari selingkuhan Tergugat pada poin 5 yang bernama **D**, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan 2 minggu, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
10. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama **A**;



11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK



1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/016/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah tidak pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 5 bulan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain dan sekarang telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi usaha damai pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah



memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah Penggugat kemudian
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 5 bulan;
- Bahwa penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat sering pulang malam dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَىٰ إِلَهًا كَرِهَ مِمَّنْ كَلَّمَ مُسْلِمًا يَلْوِيهِمْ يَتَوَلَّىٰ هُوَ
ظَالِمٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 6 tahun 8 bulan, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa pertengkaran dimulai sekitar bulan Desember 2005 disebabkan Penggugat menerima pesan singkat (SMS) di Handphone Tergugat dari seorang perempuan bernama D, dan sewaktu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungan Tergugat dengan perempuan itu, Tergugat selalu membantah padahal masyarakat telah sering menyampaikan kepada Penggugat bahwa

hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK



- Tergugat sering berjalan berdua-duaan dengan perempuan itu, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
3. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang pada larut malam ke kediaman bersama, sehingga persoalan ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap tinggal serumah;
 4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat melihat pesan singkat (SMS) di Handphone Tergugat dari seseorang yang menanyakan kelanjutan hubungannya dengan Tergugat, dan ketika Penggugat menelpon nomor tersebut, ternyata yang menerimanya seorang perempuan, dan sewaktu Penggugat menanyakan tentang SMS tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu menyangkalnya dan terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
 5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 Oktober 2012 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama A yaitu adik dari selingkuhan Tergugat pada poin 5 yang bernama D, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
 6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan 2 minggu, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
 7. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya yang bernama A;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *dinazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 5 bulan.
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain dan sekarang telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi upaya damai pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 5 bulan;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain dan sekarang telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

يزال الضرر

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan



pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF**,

hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH**
sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.LK
tanggal 07 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **ASMALINDA** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dra. ZURNIATI

Drs. H. ELMUNIF

ttd.

ANNEKA YOSIHLIMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd.

ASMALINDA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	316.000,-

Tanjung Pati, 27 Maret 2013



Salinan sesuai aslinya

PANITERA

FIRDAUS, SH

hal. 13 dari 12 hal. Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)